



Jakarta, 16 Mei 2025  
No. : 158/DU-HUMI/V/2025

Kepada Yth.  
**Bapak Kunwidarto**  
**Direktur Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik**  
**Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 101710, Indonesia

Perihal : **Tanggapan Atas Surat OJK Nomor S-181/PM.023/2025**  
**Tanggal 30 April 2025**

Dengan hormat,

Merujuk kepada surat OJK **Nomor S-181/PM.023/2025** tanggal 30 April 2025, bersama ini penjelasan yang dapat kami sampaikan:

#### A. UMUM

1.	Sehubungan dengan informasi bahwa rencana, penambahan, kegiatan usaha berupa KBLI 52225 akan dilakukan oleh PT Energi Maritim Indonesia (EMI) yang merupakan Perusahaan Terkendali. Perseroan agar mengacu pada ketentuan di Pasal 32 POJK 17/2020.
	<b>Jawaban:</b> HUMI telah memenuhi ketentuan Pasal 32 POJK 17/2020 dimana laporan keuangan EMI terkonsolidasi dengan laporan keuangan HUMI.
2.	Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha, agar diungkapkan mengenai ada/tidaknya kewajiban untuk memperoleh persetujuan/perizinan terlebih dahulu dari Kreditor. Instansi berwenang dan/atau Pihak ketiga lain yang berkepentingan.
	<b>Jawaban:</b> Tidak adanya kewajiban atau keharusan untuk memperoleh persetujuan /perizinan terlebih dahulu dari Kreditor, Instansi berwenang dan/atau Pihak ketiga lain yang berkepentingan.
3.	Perseroan agar menjelaskan pertimbangan mengenai penambahan kegiatan usaha dilakukan pada EMI mengingat EMI belum menjalankan kegiatan usaha hingga saat ini. Selanjutnya, sehubungan dengan informasi sebagaimana diungkapkan dalam laporan kelayakan usaha bahwa: a. Penambahan kegiatan usaha KBLI 52225 Aktivitas Pengelolaan Kapal dilakukan oleh EMI

Paraf:

SL	CS	DR



**Jawaban:**

Sebagaimana kami sampaikan dalam Keterbukaan Informasi tanggal 15 April 2025 bahwa kegiatan usaha baru yang akan ditambahkan oleh Perseroan melalui entitas anak adalah Aktivitas Pengelolaan Kapal (KBLI 52225). Dengan penambahan bidang usaha KBLI 52225 tersebut, Perseroan melalui entitas anak akan memperkuat kegiatan usaha Perseroan dalam mengelola kapal milik grup Perseroan dan kapal milik perusahaan lainnya.

EMI berdiri sejak tahun 2014 namun hingga kini belum beroperasi secara komersial, Manajemen HUMI memandang perlu untuk mengoptimalkan *resources* internal dan mengutilisasi perusahaan non-operation menjadi perusahaan yang produktif, baik untuk internal maupun eksternal dari HUMI Grup.

- b. Perseroan akan merestrukturisasi grup dan melakukan pengambilalihan EMI menjadi entitas anak Perseroan.

Agar informasi dimaksud diungkapkan secara konsisten dalam Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham termasuk namun tidak terbatas pengungkapan mengenai:

- a. Keterangan singkat tentang EMI

**Jawaban:**

EMI adalah anak perusahaan HUMI yang bergerak pada bidang jasa pengangkutan laut (pelayaran) dalam dan luar negeri. Namun, sampai saat ini, EMI belum beroperasi secara komersial.

- b. Struktur permodalan EMI serta tata cara restrukturisasi yang akan dilakukan oleh Perseroan

**Jawaban:**

Komposisi Pemegang Saham sebelum Jual Beli Saham:

Pemegang Saham EMI	Lembar Saham	Nominal	Persentase
PT Humpuss Transportasi Curah (HTC)	10.700	10.700.000.000	81,06%
PT OTS Internasional (OTSI)	1.275	1.275.000.000	10,00%
PT PCS Internasional (PCSI)	1.225	1.225.000.000	9,28%
<b>TOTAL</b>	<b>13.200</b>	<b>13,200.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Paraf:

SL	CS	DR



Komposisi Pemegang Saham setelah Jual Beli Saham:			
Pemegang Saham	Lembar Saham	Nominal	Prosentase
PT Humpuss Maritim Internasional Tbk ("HUMI")	13.068	13.068.000.000	99,00%
PT Hutama Trans Kencana ("MATRANS")	132	132.000.000	1,00%
<b>TOTAL</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200.000.000</b>	<b>100,00%</b>

c. Kegiatan usaha yang sedang dijalankan EMI saat ini serta perizinan yang diperlukan EMI untuk menjalankan kegiatan usaha baru ini.

**Jawaban:**  
Saat ini EMI memiliki bidang usaha Angkutan Laut dengan ijin usaha SIUPAL. Sedangkan persyaratan dari OSS bahwa perusahaan pengelolaan kapal didirikan sebagai badan usaha yang bertujuan khusus (*single entity*) untuk menjalankan kegiatan usaha pengelolaan kapal tanpa kegiatan usaha lainnya dalam badan usaha tersebut. Perizinan yang diperlukan adalah NIB yang sertifikat standarnya sudah terverifikasi oleh Direktorat Perhubungan Laut.

4. Apabila ada kesalahan pengentikan dalam seluruh dokumen Rencana Transaksi ini agar dilengkapi dan diperbaiki.

**Jawaban:**  
Akan dilakukan penyesuaian pada Revisi Keterbukaan Informasi.

## B. KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

1.	Bab II. Uraian Singkat mengenai perseroan
	a. Pada Riwayat Singkat Perseroan, agar ditambahkan pengungkapan Anggaran Dasar berdasarkan Akta terakhir.
	<b>Jawaban:</b> Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 15 tanggal 03 November 2022, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0079858.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221162.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022, yang perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak

Paraf:

SL	CS	DR



Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309757 tanggal 03 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221162.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 dan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Perseroan No. AHU 52 AH.01.09-0072608 tanggal 03 November 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221162.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 November 2022 (“**Akta No. 15/2022**”) dan telah melakukan perubahan kembali dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 103 tanggal 13 April 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0022190.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 13 April 2023, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073405.AH.01.11. TAHUN 2023 tanggal 13 April 2023, yang perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.03-0053914 tanggal 13 April 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073405.AH.01.11. TAHUN 2023 tanggal 13 April 2023 (“**Akta No. 103/2023**”) dan telah melakukan perubahan kembali dalam Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 112 tanggal 13 April 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0022615.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 14 April 2023, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074785.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 April 2023, yang perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.03-0054862 tanggal 14 April 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074785.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 April 2023 (“**Akta No. 112/2023**”) dan telah melakukan perubahan kembali dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 63 tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan No. AHU- AH.01.03-0107193 tanggal 16 Agustus 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161746.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 (“**Akta No.63/2023**”) dan telah melakukan perubahan kembali dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 161 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan

Paraf:

SL	CS	DR



Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.09-00331117 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016165.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 23 Januari 2024 (“**Akta No. 161/2024**”) dan telah melakukan perubahan kembali dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 10 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang perubahan anggaran dasar perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan No. AHU-AH.01.03-0153250 tanggal 21 Juni 2024 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122909.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024 (“**Akta No. 10/2024**”).

b. Pada Struktur Permodalan, agar penyajian table struktur permodalan disesuaikan mengacu pada laporan keuangan per 31 Desember 2024

**Jawaban:**

	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	% Kepemilikan	Jumlah Modal (Rp.000)
1.	PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	13.805.175.000	76,50%	1.380.517.500
2.	PT Humpuss Transportasi Kimia	1.533.945.000	8,50%	153.394.500
3.	Koperasi Karyawan Bhakti Samudera	330.000	0,00%	33.000
4.	Masyarakat	2.707.000.000	15,00%	270.700.00
	<b>Total</b>	<b>18.046.450.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.804.645.000</b>
			<b>Setara dengan US\$</b>	<b>120.391.095</b>

2. Bab III. Ringkasan Laporan Penilai. Agar judul disesuaikan menjadi Ringkasan Laporan Studi Kelapayan Penambahan Kegiatan Usaha. Selanjutnya, agar ditambahkan pengungkapkan nama rekan penilai yang memberikan penilaian.

**Jawaban:**

Telah kami sesuaikan pada Bab III Ringkasan Laporan Penilai.

3. Bab IV. Ketersediaan Tenaga Ahli Sehubungan Dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Agar uraian ini membahas mengenai kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan dalam rangka penambahan kegiatan usaha termasuk namun tidak terbatas pada struktur organisasi kegiatan usaha baru beserta kualifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, sehubungan dengan karyawan Perseroan yang akan dimutasi pada EMI, agar dijelaskan mengenai mekanisme pengalihan karyawan termasuk penjelasan mengenai biaya-biaya yang akan timbul serta upah tenaga kerja yang akan ditanggung baik EMI maupun Perseroan.

**Jawaban:**

Perseroan telah memiliki tenaga ahli profesional dalam bidang perkapalan yang terdiri dari Chief Engineer dan Marine QS-SHE untuk mendukung persyaratan tenaga ahli dari OSS, dimana dipersyaratkan tenaga ahli minimal Ahli Nautika

Paraf:

SL	CS	DR



Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pengelolaan kapal (*ship management*) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan kapal (*ship management*).

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal penting bagi Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan juga bergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki. Berdasarkan informasi dari manajemen, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 48 orang karyawan, sedangkan EMI belum memiliki karyawan karena belum menjalankan kegiatan operasi komersialnya, namun diperkirakan membutuhkan sebanyak 28 orang karyawan yang terdiri dari:

DIVISI	JUMLAH
<i>Operation</i> ( <i>Technical, Marine</i> )	14 (empat belas) orang
<i>Support</i> ( <i>Finance, Purchasing, Legal, HR</i> )	14 (empat belas) orang
<b>Total</b>	28 (dua puluh delapan) orang

Alokasi 28 orang karyawan tersebut akan dilakukan melalui mutasi karyawan Perseroan maupun rekrutmen karyawan baru untuk mengisi posisi pada divisi teknis marine, safety/QHSE, finance (yang terdiri dari procurement, keuangan, dan accounting), legal, dan human capital (yang termasuk karyawan darat dan karyawan laut) yang kualifikasinya masing-masing akan disesuaikan dengan posisi dan divisi yang akan diisi. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan keterampilan para karyawan dengan berbagai program pelatihan yang disusun berdasarkan posisi dan tugas yang dilakukan. Hal ini untuk memastikan karyawan dilengkapi dengan kemampuan yang baik dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari serta memaksimalkan potensi, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dari masing-masing karyawan.

Pada tahap awal, pengalihan karyawan serta biaya-biaya yang akan timbul serta upah tenaga kerja akan ditanggung oleh Perseroan. Pada saat EMI beroperasi secara komersial, seluruh biaya-biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh EMI.

4. Bab V. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha. Agar ditambahkan pengungkapan mengenai manfaat dan risiko atas kegiatan usaha baru dan perjanjian-perjanjian yang telah ada terkait rencana pengelolaan kapal yang akan dilakukan oleh EMI. Selanjutnya pada paragraph terakhir agar dihilangkan karena sudah tercermin pada Bab VII.

**Jawaban:**

Manfaat dengan penambahan bidang usaha ini, untuk menyelaraskan standar

Paraf:

SL	CS	DR
<i>SL</i>	<i>CS</i>	<i>DR</i>



pengelolaan kapal serta meningkatkan kemandirian dalam manajemen kapal di dalam HUMI Grup. Selain itu, pembentukan ini juga bertujuan untuk membuka peluang bisnis dengan menyediakan layanan *ship management* bagi kapal perusahaan lain. Dengan demikian, HUMI dapat mengembangkan usaha secara lebih luas.

Sebagaimana disampaikan dalam hal. 50, risiko yang dihadapi adalah:

#### **1. RISIKO PERSAINGAN USAHA**

Industri pengelolaan kapal merupakan sektor yang kompetitif, padat modal, dan memerlukan keahlian teknis tinggi. Terdapat berbagai perusahaan yang telah memiliki reputasi dan pengalaman panjang dalam bidang ini. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana Perseroan dapat menyesuaikan layanan dengan standar industri serta menawarkan efisiensi, fleksibilitas, dan keandalan kepada pemilik kapal. Oleh karena itu, inovasi layanan, peningkatan sumber daya manusia, serta adopsi teknologi manajemen armada yang terkini perlu menjadi fokus agar mampu bersaing secara berkelanjutan.

#### **2. RISIKO OPERASIONAL**

Pengelolaan kapal merupakan kegiatan kompleks yang melibatkan banyak aspek, seperti manajemen teknis, perawatan rutin, keselamatan pelayaran, dan keandalan jadwal. Risiko dapat muncul dari kesalahan manusia, kerusakan peralatan, atau gangguan logistik. Apabila tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menimbulkan keterlambatan layanan, pembengkakan biaya, hingga kerugian reputasi. Untuk meminimalkan risiko ini, Perseroan perlu menerapkan prosedur operasional baku, program pelatihan yang berkelanjutan, serta sistem pemantauan dan inspeksi berkala terhadap kapal yang dikelola.

#### **3. RISIKO KETERGANTUNGAN PADA KLIEN DARI GRUP**

Di tahap awal, kegiatan pengelolaan kapal berpotensi masih sangat bergantung pada permintaan internal dari grup usaha. Ketergantungan yang tinggi ini dapat membatasi pertumbuhan apabila tidak segera diikuti oleh ekspansi pasar ke klien eksternal. Diversifikasi portofolio pelanggan perlu segera dilakukan untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi risiko keberlangsungan usaha jika terdapat perubahan strategi dalam grup.

#### **4. RISIKO PERUBAHAN REGULASI DAN KEPATUHAN**

Perubahan dalam regulasi dan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi proses produksi, distribusi dan pemasaran produk. Oleh karena itu, Perseroan perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, proaktif dalam memantau perubahan regulasi dan beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk memenuhi persyaratan yang baru.

Paraf:

SL	CS	DR



	<p><b>5. RISIKO KESELAMATAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM</b></p> <p>Kegiatan pengelolaan kapal memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan awak kapal, kapal, muatan, serta dampak lingkungan seperti tumpahan minyak atau limbah. Kegagalan dalam menjaga standar keselamatan dapat berujung pada sanksi hukum, klaim asuransi, atau kerugian finansial. Untuk itu, penerapan sistem manajemen keselamatan (Safety Management System) sesuai ISM Code, sertifikasi awak kapal, serta asuransi menyeluruh menjadi langkah penting dalam mengelola risiko ini.</p> <p><b>6. RISIKO KEUANGAN DAN FLUKTUASI EKONOMI</b></p> <p>Perubahan kondisi ekonomi seperti inflasi dan depresiasi mata uang dapat memengaruhi terutama dalam kegiatan pengelolaan kapal yang berisiko terhadap fluktuasi harga bahan bakar, biaya logistik, perawatan teknis, serta ketidakpastian kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi struktur biaya dan margin keuntungan Perseroan. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan perlu melakukan manajemen keuangan yang konservatif, melakukan pengendalian biaya yang ketat, dan melakukan pengembangan strategi kontrak jangka menengah hingga panjang dengan klien untuk menjaga stabilitas arus kas dan profitabilitas Perusahaan.</p>
5.	<p>Bab VI. Rapat Umum Pemegang Saham</p> <p>a. Agar disesuaikan pengungkapan Rapat Umum Pemegang Saham mengingat atas agenda dimaksud masuk dalam agenda RUPS Luar Biasa.</p> <p><b>Jawaban:</b></p> <p>Telah kami sesuaikan pada Bab VI Revisi Keterbukaan Informasi</p> <p>b. Agar ditambahkan pengungkapan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPT <i>juncto</i> Pasal 42 POJK No. 15/2020.</p> <p><b>Jawaban:</b></p> <p>Telah kami sesuaikan pada Bab VI Revisi Keterbukaan Informasi</p>
6.	<p>Bab VII. Penjelasan tentang Pengaruh Penambahan Kegiatan Usaha pada Kondisi Keuangan Perseroan. Agar ditambahkan analisis lebih rinci terkait perubahan kegiatan usaha terhadap keuangan Perseroan terhadap namun tidak etrbatas pada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan laba-rugi Perseroan secara kualitatif termasuk asumsi-asumsi pembentuk proyeksi.</p> <p><b>Jawaban:</b></p> <p>Telah kami sesuaikan pada Bab VII Revisi Keterbukaan Informasi</p>
7.	<p>Agar ditambahkan Sub Bab tersendiri yang menjelaskan perizinan dan/atau persetujuan apa saja yang perlu diperoleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha baru tersebut.</p>

Paraf:

SL	CS	DR



<b>Jawaban:</b> Telah kami sesuaikan pada Bab VI Revisi Keterbukaan Informasi
--

**C. LAPORAN STUDI KELAYAKAN ATAS PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL (KBLI 52225) PT Humpuss Maritim Internasional Tbk oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan (No. 00008/2.0113-03/BS-FS/06/0340/1/IV/2025 tanggal 11 April 2025)**

1.	Dalam hal Penilai melakukan revisi atas Laporan Studi Kelayakan Bisnis, Sesuai POJK nomor 35/POJK.04/2020 pasal 6 huruf a., maka Penilai wajib menerbitkan kembali Laporan Studi Kelayakan Bisnis dengan tanggal dan nomor yang berbeda dengan disertai alasan dan penjelasan diterbitkannya revisi atas Laporan Studi Kelayakan Bisnis.
	<b>Jawaban:</b> Penilai telah merevisi Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Aktivitas Pengelolaan Kapal (KBLI 52225) PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (Perseroan) dan menerbitkan kembali Laporan Studi Kelayakan tersebut dengan tanggal dan nomor yang berbeda dengan disertai alasan dan penjelasan diterbitkannya revisi atas laporan yang dimaksud dengan mengacu pada POJK No. 35/POJK.04/2020.
2.	Laporan Penilai yang disampaikan wajib memenuhi setiap pengungkapan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2020 dan SEOJK No. 17/SEOJK.04/2020.
	<b>Jawaban:</b> Penilai telah melakukan pengungkapan Laporan Studi Kelayakan dengan mengacu pada POJK No. 35/POJK.04/2020 dan SEOJK No. 17/SEOJK.04/2020.
3.	Dalam hal terdapat perubahan pada laporan studi kelayakan bisnis ( <i>long form</i> ), agar ringkasan laporan studi kelayakan bisnis ( <i>short form</i> ) juga disesuaikan.
	<b>Jawaban:</b> Revisi yang dilakukan oleh penilai telah disesuaikan pada Laporan Studi Kelayakan <i>long form</i> serta <i>short form</i> yang juga telah Perseroan lampirkan bersama dengan dikirimkannya jawaban tanggapan ini.
4.	Halaman 8., kinerja Posisi Keuangan Perseroan. Agar penyajian table Kinerja Posisi Keuangan Perseroan dan table Kinerja Laba Rugi mengacu pada laporan keuangan tanpa menambah atau mengurangi informasi yang diungkapkan.
	<b>Jawaban:</b> Kami jelaskan bahwa Tabel Kinerja Posisi Keuangan Perseroan dan Tabel Kinerja Laba Rugi yang tersaji dalam Laporan Studi Kelayakan telah mengacu pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ( <i>audited</i> ) Perseroan dari tahun 2020 sampai

Paraf:

SL	CS	DR



	<p>dengan 2024. Adapun Penilai merevisi beberapa kata/kalimat pada uraian akun-akun keuangan yang tersaji sebagai berikut.</p> <p>Tabel 2 Kinerja Posisi Keuangan Perseroan Konsolidasian</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Piutang usaha → Piutang usaha:</li><li>• Pihak ketiga → Pihak-pihak ketiga, neto</li><li>• Pihak berelasi → Pihak-pihak berelasi</li><li>• Piutang lain-lain → Piutang lainnya</li><li>• Investasi di entitas asosiasi → Investasi pada entitas asosiasi</li><li>• Utang Usaha → Utang usaha:</li><li>• Beban akrual → Beban yang masih harus dibayar</li><li>• Uang muka dari pelanggan → Liabilitas kontrak:</li><li>• Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</li><li>• Modal saham → Modal dasar - Modal ditempatkan dan disetor penuh</li></ul> <p>Tabel 3 Kinerja Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendapatan Neto → Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan</li><li>• Beban usaha → Beban usaha:</li><li>• Beban umum dan administrasi → Umum dan administrasi</li><li>• Penghasilan usaha neto - lainnya → Pendapatan operasi lainnya</li><li>• Beban usaha neto - lainnya → Beban operasi lainnya, neto</li><li>• Laba Neto Periode Berjalan → Laba Tahun Berjalan</li></ul>
5.	<p>Halaman 31., Pangsa Pasar. Agar bahasan lebih spesifik membahas mengenai pangsa pasar terkait kegiatan pengelolaan kapal.</p> <p><b>Jawaban:</b></p> <p>Penilai telah menambahkan bahasan spesifik mengenai pangsa pasar terkait kegiatan pengelolaan kapal yang akan dijalankan, pada sub bab 3.2 Pangsa Pasar, sebagai berikut.</p> <p><b><u>“Pangsa Pasar Pengelolaan Kapal Perseroan</u></b></p> <p>Pangsa Pasar dalam kegiatan usaha pengelolaan kapal yang akan dijalankan melalui EMI berasal dari pengelolaan armada kapal milik Grup Perseroan yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai sebanyak 47 unit kapal, setelah adanya penambahan 11 unit kapal baru di tahun tersebut. Menurut publikasi yang ada, pada tahun 2025 Perseroan mengalokasikan belanja modal (<i>capex</i>) sebesar US\$39,57 juta untuk pengadaan 10 kapal tambahan yang terdiri dari 4 kapal Oil &amp; Chemical Tanker, 5 Tugboat, dan 1 Platform Supply Vessel (PSV). Selain mengelola operasional dan perawatan kapal, EMI juga akan menjalankan kegiatan jasa rekrutmen dan manajemen kru kapal yang saat ini (2024) mencapai 1.849 orang awak kapal. Layanan ini akan memperkuat posisi Perseroan dalam rantai</p>

Paraf:

SL	CS	DR



	<p>industri maritim dengan menawarkan solusi menyeluruh yang mencakup pengelolaan teknis kapal hingga pengelolaan sumber daya manusia. Dengan pangsa pasar yang signifikan dari Grup Perseroan, penambahan kegiatan usaha ini memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan reputasi dan efisiensi operasional yang dapat mendukung ekspansi ke pasar eksternal di masa mendatang.”</p>
6.	<p>Halaman 41., Potensi Pasar. Agar ditambahkan bahasan mengenai kebutuhan pengelolaan kapal dibandingkan ketersediaan jasa pengelolaan kapal saat ini.</p> <p><b>Jawaban:</b></p> <p>Penilai telah menambahkan bahasan mengenai kebutuhan pengelolaan kapal dibandingkan ketersediaan jasa pengelolaan kapal saat ini, pada sub bab 3.4 Potensi Pasar, sebagai berikut.</p> <p>“Potensi pasar dari aktivitas pengelolaan kapal di Indonesia sangat besar, seiring dengan pertumbuhan sektor logistik dan industri maritim yang semakin vital dalam mendukung perdagangan domestik maupun internasional. Kesenjangan dalam ketersediaan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan kapal semakin nyata dengan jumlah armada kapal yang terus bertambah, sementara kebutuhan akan pengelolaan kapal dipastikan akan terus meningkat. Oleh karena itu, keberadaan jasa pengelolaan kapal ini akan selalu relevan dan dibutuhkan. Aktivitas industri sebelumnya, seperti peningkatan kunjungan kapal dan volume muat barang di pelabuhan, mencerminkan lonjakan kebutuhan terhadap layanan pengelolaan kapal secara menyeluruh, mulai dari manajemen operasional, pemeliharaan, penyediaan awak kapal, hingga pengelolaan rute dan efisiensi bahan bakar. Pasar ini tidak hanya mencakup kapal niaga dan kargo, tetapi juga kapal tanker, kapal curah, hingga kapal pendukung industri energi. Dalam konteks ini, Perseroan memiliki posisi yang strategis untuk menangkap peluang tersebut. Dengan pengalaman dan infrastruktur yang dimiliki Perseroan di bidang pengangkutan energi dan logistik laut, dapat memperluas lini bisnisnya melalui layanan ship management yang profesional dan terintegrasi. Selain itu, dengan kemampuan Perseroan dalam mengelola kapal tanker dan koneksi dengan industri energi, Perseroan berpotensi menjadi pemain utama dalam pasar pengelolaan kapal, khususnya untuk segmen kapal yang melayani kebutuhan industri energi, bahan kimia, dan logistik industri berat lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak hanya memperkuat posisinya di sektor pengelolaan kapal, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di industri maritim Indonesia.”</p>
7.	<p>Halaman 43., Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya. Tenaga Ahli, agar diungkapkan mengenai jumlah masing-masing tenaga ahli yang dimiliki.</p> <p><b>Jawaban:</b></p> <p>Penilai telah menambahkan pengungkapan mengenai jumlah masing-masing tenaga ahli yang dimiliki pada sub bab 4.2 pada halaman 44 tentang Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya, sebagai berikut:</p> <p>“Menurut informasi dari manajemen, tenaga ahli profesional yang dimiliki Perseroan terdiri dari 1 orang <i>chief engineer onboard ship</i> serta 1 orang marine <i>QS-SHE expert</i>.”</p>

Paraf :

SL	CS	DR



8.	<p>Halaman 46., keunggulan Kompetitif. Agar bahasan disesuaikan yaitu mengungkapkan keunggulan kompetitif yang berdampak terhadap kegiatan usaha baru yang akan dilaksanakan.</p> <p><b>Jawaban:</b></p> <p>Penilai telah menyesuaikan bahasan pengungkapan keunggulan kompetitif yang berdampak terhadap kegiatan usaha pengelolaan kapal, pada sub bab 5.1 pada halaman 47 tentang Keunggulan Kompetitif, sebagai berikut.</p> <p>“Perseroan merupakan salah satu pelaku usaha pelayaran dan jasa maritim terintegrasi yang telah beroperasi sejak lama, dengan fokus pada pengangkutan energi seperti gas alam cair (LNG), bahan bakar minyak (BBM), dan bahan kimia cair. Dengan pengalaman puluhan tahun, Perseroan telah menjalin kerja sama strategis jangka panjang dengan berbagai perusahaan energi besar nasional dan internasional, termasuk Pertamina, BP, dan perusahaan migas lainnya. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk terus berekspansi dan menambah armada kapal. Selain itu, Perseroan juga memiliki struktur keuangan yang sehat dan efisiensi biaya operasional yang baik, sehingga Perseroan memiliki kapasitas untuk membiayai ekspansi usaha secara organik maupun melalui kerja sama strategis. Armada kapal yang dimiliki Perseroan dan Grup Perseroan akan menciptakan peluang monopoli pangsa pasar bagi EMI dalam menjalankan kegiatan usaha pengelolaan kapal secara profesional dalam Grup, yang berujung pada efisiensi operasional dan kualitas layanan yang dapat dikendalikan sepenuhnya oleh Perseroan.”</p>								
9.	<p>Halaman 48., Ketersediaan Tenaga Kerja. Agar ditambahkan penjelasan mengenai kebutuhan pekerja secara keseluruhan atas kegiatan usaha baru beserta kualifikasinya dan jumlah pekerja yang akan dialihkan kepada EMI.</p> <p><b>Jawaban:</b></p> <p>Penilai telah menambahkan penjelasan mengenai kebutuhan pekerja secara keseluruhan atas kegiatan usaha baru beserta kualifikasinya dan jumlah pekerja yang akan dialihkan kepada EMI, pada sub bab 6.1 pada halaman 49 tentang Ketersediaan Tenaga Kerja, sebagai berikut.</p> <p>“Berdasarkan informasi dari manajemen, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 48 orang karyawan, sedangkan EMI belum memiliki karyawan karena belum menjalankan kegiatan operasi komersialnya, namun diperkirakan membutuhkan sebanyak 28 orang karyawan yang terdiri dari:</p> <table border="1" data-bbox="306 1668 1385 1930"><thead><tr><th>DIVISI</th><th>JUMLAH</th></tr></thead><tbody><tr><td><i>Operation</i> (<i>Technical, Marine</i>)</td><td>14 (empat belas) orang</td></tr><tr><td><i>Support</i> (<i>Finance, Purchasing, Legal, HR</i>)</td><td>14 (empat belas) orang</td></tr><tr><td><b>Total</b></td><td>28 (dua puluh delapan) orang</td></tr></tbody></table> <p>Alokasi 28 orang karyawan tersebut akan dilakukan melalui mutasi karyawan Perseroan maupun rekrutmen karyawan baru untuk mengisi posisi pada divisi teknis <i>marine, safety/QHSE</i>, finance (yang terdiri dari <i>procurement</i>, keuangan, dan</p>	DIVISI	JUMLAH	<i>Operation</i> ( <i>Technical, Marine</i> )	14 (empat belas) orang	<i>Support</i> ( <i>Finance, Purchasing, Legal, HR</i> )	14 (empat belas) orang	<b>Total</b>	28 (dua puluh delapan) orang
DIVISI	JUMLAH								
<i>Operation</i> ( <i>Technical, Marine</i> )	14 (empat belas) orang								
<i>Support</i> ( <i>Finance, Purchasing, Legal, HR</i> )	14 (empat belas) orang								
<b>Total</b>	28 (dua puluh delapan) orang								

Paraf :

SL	CS	DR



	accounting), legal, dan <i>human capital</i> (yang termasuk karyawan darat dan karyawan laut) yang kualifikasinya masing-masing akan disesuaikan dengan posisi dan divisi yang akan diisi.
10.	Halaman 52., Biaya Pendirian. Agar ditambahkan pengungkapan mengenai rincian biaya terkait belanja modal termasuk restrukturisasi yang akan dilakukan Perseroan.  <b>Jawaban:</b>  Kami jelaskan bahwa dalam studi kelayakan ini, Penilai tidak memperoleh informasi atas adanya belanja modal termasuk biaya restrukturisasi. Hal ini terlihat pada proyeksi arus kas dari kegiatan investasi yang diterima, bahwa tidak terdapat pengeluaran kas yang digunakan untuk belanja modal. Hal ini dapat dipahami mengingat kegiatan usaha yang akan dijalankan EMI adalah bergerak dalam bidang jasa pengelolaan kapal yang dapat beroperasi tanpa harus memiliki armada kapal maupun investasi lainnya yang relatif besar.  Selanjutnya Penilai menjelaskan bahwa dalam hal mengkaji kelayakan restrukturisasi perusahaan, asesmen terhadap operasional EMI dilakukan secara <i>stand alone</i> , sehingga dapat diketahui apakah rencana pengolahan kapal yang akan dilaksanakan EMI layak atau tidak. Kesimpulan kelayakan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen Perseroan bahwa restrukturisasi akan memberikan kontribusi positif ketika dilakukan.

#### D. KELENGKAPAN DOKUMEN

1.	Laporan Studi Kelayakan Usaha yang disampaikan wajib berupa laporan lengkap ( <i>long form</i> ) dan laporan ringkas ( <i>short form</i> )  <b>Jawaban:</b>  Revisi atas Laporan Studi Kelayakan akan disampaikan dalam bentuk laporan lengkap dan laporan ringkas
2.	Jawaban atas perbaikan Keterbukaan Informasi sekurang-kurangnya harus mencantumkan pertanyaan dan jawaban yang ditulis lengkap dan jelas, serta disajikan secara utuh dengan mencantumkan referensi catatan atau nomor halaman dari Keterbukaan Informasi. Jawaban tersebut dimuat dalam kertas yang berkop surat Perseroan, serta diparaf oleh direktur Perseroan.  <b>Jawaban:</b>  Jawaban atas perbaikan Keterbukaan Informasi mencantumkan pertanyaan dan jawaban yang ditulis lengkap dan jelas, serta disajikan secara utuh dengan mencantumkan referensi catatan atau nomor halaman dari Keterbukaan Informasi dan telah dimuat dalam kertas yang berkop surat Perseroan, serta diparaf oleh direktur Perseroan.

Paraf:

SL	CS	DR



3.	Dokumen Perubahan dan/atau tambahan atas Keterbukaan Informasi dalam bentuk lengkap berdasarkan tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Pihak Perseroan serta dibubuhi materai yang cukup
	<b>Jawaban:</b> Dokumen Perubahan dan/atau tambahan atas Keterbukaan Informasi dalam bentuk lengkap berdasarkan tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan telah ditandatangani dan dibubuhi meterai yang cukup oleh Perseroan.
4.	Soft copy atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham ( <i>final</i> ) dan jawaban terakhir atas pertanyaan/tanggapan yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta semua dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Rencana Transaksi ini.
	<b>Jawaban:</b> Soft copy atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham ( <i>final</i> ) dan jawaban terakhir atas pertanyaan/tanggapan akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.**

**Tirta Hidayat**  
Direktur Utama

Tembusan Yth.

- Plt. Kepala Departemen Perijinan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
- Deputi Direktur Perizinan Emiten dan Perusahaan Publik 2, Otoritas Jasa Keuangan.
- Dewan Komisaris Perseroan (sebagai laporan)

Paraf:

SL	CS	DR